

DIMENSI UANG DALAM PENGHAPUSAN DOSA: SEBUAH TINJAUAN TAFSIR

Ach. Khoiri Nabil

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email : khoirin197@gmail.com

*Ulfatul Halimah**

Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran dan Sains Al Ishlah Lamongan
Email : ulfatulhalimah@stiqsi.ac.id

Ahnaf Gilang Ramadhan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email : ahnafgilang99@gmail.com

M. Amir

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar Rosyid Surabaya
Email : amierchenel@gmail.com

Noviani Lu'luatul Fuada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email : Noviani6969@gmail.com

Riwayat Artikel :

Diterima : 2 Oktober 2024
Direvisi : 14 April 2025
Diterbitkan : 1 Mei 2025

Kata Kunci :

Penghapusan dosa
Mufassir Klasik
Mufassir Kontenporer

ABSTRAK

Isu agama kerap menjadi titik gesekan dalam wacana publik, terutama ketika bersentuhan dengan persoalan sosial yang sensitif. Salah satu topik yang menimbulkan perdebatan adalah gagasan bahwa dosa dapat ditebus dengan uang—terutama dalam kasus zina. Wacana ini, terlepas dari akurasi dan motif di baliknya, menarik untuk ditelaah bukan hanya sebagai respons terhadap kontroversi, melainkan juga sebagai upaya untuk memahami posisi tafsir dalam menjelaskan relasi antara dosa, taubat, dan harta. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas dua hal: pertama, benarkah dosa zina dapat ditebus dengan uang? Kedua, bagaimana para mufassir memandang kemungkinan penghapusan dosa melalui harta dalam kerangka tafsir Al-Qur'an? Penelusuran ini menemukan bahwa dosa zina tidak dapat ditebus dengan uang, karena termasuk dalam kategori dosa besar yang memiliki sanksi hukum tersendiri dalam Islam. Penggunaan uang sebagai bentuk penebusan hanya dapat dipertimbangkan setelah pelaku benar-benar menjalani proses taubat yang sah, yakni berhenti dari perbuatan tersebut, menyesalinya, dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Bahkan setelah itu, peran uang lebih bersifat sebagai pendukung spiritual dalam bentuk sedekah atau zakat, dan hanya relevan untuk dosa-dosa yang tidak memiliki hukuman tetap seperti zina, pembunuhan, atau minum khamr.

ABSTRACT

Religious issues often become flashpoints in public discourse, especially when they intersect with socially sensitive topics. One such debated idea is the notion that sins particularly the sin of

adultery (zina)—can be atoned for with money. Regardless of the accuracy or underlying motives of this claim, it is a topic worth examining, not merely as a reaction to controversy, but as a way to explore how Qur'anic exegesis (tafsir) addresses the relationship between sin, repentance, and material wealth. This paper aims to investigate two main questions: First, is it true that the sin of adultery can be atoned for with money? Second, how do Qur'anic exegetes (mufasssirrūn) interpret the use of wealth in the context of sin expiation? The findings indicate that the sin of adultery cannot be atoned for with money, as it falls under the category of major sins for which Islamic law has prescribed specific legal punishments (hudud). The use of money as a means of atonement may only be considered after genuine repentance has occurred—meaning the individual must cease the sinful act, feel sincere remorse, and commit not to repeat it. Even then, money functions merely as a supplementary spiritual effort, such as through voluntary charity (ṣadaqah) or obligatory almsgiving (zakat), and is only applicable to sins that do not carry fixed legal penalties, such as those for adultery, murder, or the consumption of intoxicants.

***Corresponding Author:**

Ulfatul Halimah

ulfatulhalimah@stiqsi.ac.id

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang datang sebagai solusi bagi umat manusia, Islam adalah agama yang telah menetapkan undang undang dalam menjalani hidup, baik dari hal yang kecil sampai hal yang paling besar. Dalam Islam, ada dua aturan yang wajib ditaati; pertama, taat kepada syariat yang merupakan bentuk ketaatan tertinggi. Kedua, taat kepada pemerintah. Apabila melanggar keduanya maka pelaku dinyatakan memiliki dosa dan harus mempertanggungjawabkannya (Al-Maududi 1990:157).

Menyadari adanya pelanggaran tentu mengisyaratkan adanya kewajiban untuk melakukan kaffarah atau penebusan. Saat seseorang melakukan pelanggaran, ia menanggung beban berupa dosa. Oleh karena itu, ia dianjurkan untuk segera menebusnya. Para ulama secara umum menyebut proses penebusan dosa ini dengan istilah taubat. Jika dosa tersebut berkaitan langsung antara hamba dengan Allah Ta'ala, tanpa menyangkut hak-hak sesama manusia, maka taubat atau penebusannya harus memenuhi tiga syarat sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, yaitu: pertama, menghentikan perbuatan maksiat; kedua, menyesali perbuatan yang telah dilakukan; dan ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya kembali (al-Ghazali 2018:5). Apabila semuanya tidak terpenuhi maka taubatnya tidak diterima.

Apabila dosa itu ada hubungan dengan manusia maka syarat penebusan dosanya ada empat, yaitu tiga syarat di atas, ditambah dengan satu syarat membebaskan hak

orang lain. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya maka harus mengembalikan kepada pemiliknya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya maka ia harus memberikan kesempatan kepada yang dituduh untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa gunjingan maka ia harus meminta kehalalannya daripadanya. Apabila berbicara tentang cara penghapusan dosa yang sangat banyak sekali, ada sebuah berita yang sempat viral menyangkut penghapusan dosa, yakni wawancara salah satu mantan tokoh ormas yang mengklaim bahwa ada pondok di suatu daerah yang membolehkan zina asalkan ditebus dengan uang dua juta (Ravita 2023). Realitas ini menjadi perhatian bagi penulis untuk berusaha merespon hal tersebut menggunakan kacamata penafsiran ulama, tidak hanya sebatas respon, tapi penulis juga berusaha menyajikan bagaimana konsep penebusan dosa dalam Islam.

Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran bahwa fenomena modern, seperti klaim tebusan dosa dengan uang, dapat merusak pemahaman yang benar tentang konsep kafarah dalam Islam. Oleh karena itu, penulis berusaha mengkaji penghapusan dosa dengan uang dalam tinjauan Tafsir. Penulis berharap, melalui penelitian ini, dapat ditemukan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana kafarah dapat diaplikasikan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi yang melibatkan fenomena sosial seperti penggunaan uang sebagai penebus dosa.

Penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, ada beberapa artikel dengan tema serupa yang ditemukan penulis di antaranya berjudul *Hubungan Pengampunan Allah dengan Bentuk Dosa Dalam Tafsir Al-Qurthubi* oleh Taufik Nurrahman, dengan hasil Pengampunan Allah tercermin dalam lima lafaz atau sifat-Nya, yaitu *Al-Afwu, Ghāfir, Ghaffār, Ghaffūr, dan Rahīm*. Masing-masing menggambarkan bentuk pengampunan Allah yang mencakup maaf atas dosa-dosa manusia, baik sebelum maupun setelah hukuman, dengan syarat taubat, serta memberi rahmat untuk dosa-dosa besar yang masih ada tetapi tidak dihukum. Selain itu, *Solusi Penghapusan Dosa (Konsep Taubat Dalam Pandangan Teologi Islam)* oleh Aprilinda Martinondang Harahap, dengan hasil penemuan taubat adalah berbalik dari dosa besar menuju ketaatan setelah menyadari kelalaian. Orang yang bertaubat dengan ikhlas akan diberi kemudahan oleh Allah dan mendapat kebahagiaan hakiki, sementara dosa-dosa lain dapat dihapus melalui barakah pahala (Harahap 2018). Berbeda dari penelitian yang sudah ada, penelitian ini fokus pada penghapusan dosa dengan uang yang ditinjau dengan tafsir.

B. Uang Tidak Bisa Menghapus Dosa Zina

Sebelum memasuki pembahasan meliputi penghapusan dosa zina dengan uang, penulis harus mendudukan maksud dari zina itu sendiri agar ditemukan maksud yang kongkrit dari makna zina dan agar menghindari upaya penyelewengan diksi dari kata zina". Zina adalah kata Arab yang diambil dari *زنى - زنى* yang artinya menggumpuli wanita tanpa adanya aqad secara syar'i (nikah) (Mushthafa 1997:403). Zina adalah

hubungan intim seorang laki laki dan perempuan secara syahwat. Secara singkat, zina dibagi dua yaitu zina *muhsān* dan *ghairu muhsān* (Bin Husain t.t.:56). Zina muhsan adalah hubungan intim laki laki dan perempuan yang berstatus memiliki suami atau istri, adapun zina ghairu muhsan adalah sebaliknya (Bin Husain t.t.:56). Dengan demikian, inti dari perbuatan zina dalam konteks ini adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut agama.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah uang dapat menghapus dosa zina tersebut? pada zaman kenabian, Rasulullah SAW pernah mengambil uang untuk menghapus dosa sekelompok orang, yakni sebagaimana sebab nuzul ayat 103 surah al-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (2019:279).

Konon ayat ini membahas tentang peristiwa perang Tābuk, ada beberapa sahabat nabi yang tidak mengikuti perang Tabuk, kemudian tiga di antaranya yaitu Abu Lubabah dan dua orang lainnya menyesali perbuatannya dan mereka berkeyakinan kalau tidak dimaafkan Rasulullah maka akan celaka, maka mereka berkata “kita berada di tempat yang agung dan bersantai-santai bersama para istri kita sedangkan Rasulullah SAW dan para mukmin sedang berjihad. Demi Allah kita akan mengikat diri kita dengan rantai dan kita tidak akan melepaskannya kecuali Rasulullah SAW yang melepaskan.” Kemudian di saat Rasulullah dan para sahabatnya pulang dari perang Tabuk, beliau bertanya “siapakah mereka yang mengikat dirinya dengan rantai?” maka para sahabat menjawab “mereka adalah orang orang yang tidak mengikuti perang wahai Rasulullah, mereka tidak akan melepas diri sebelum engkau sendiri yang melepaskannya. Kemudian Rasulullah menjawab “demi Allah saya tidak akan melepaskannya sebelum diperintahkan oleh Allah” maka turunlah ayat 102 (al-Suyuthi 2002:141–42).

Setelah Rasulullah membebaskan mereka, mereka kembali mendatangi beliau sambil membawa harta mereka. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, ini adalah harta kami, maka gunakanlah sebagai sedekah dan mohonkan ampunan untuk kami.” Rasulullah SAW pun menjawab, “Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta dari kalian.” Namun kemudian, turunlah ayat ini, dan Rasulullah pun menerima harta mereka.

Melihat fenomena *asbāb an-nuzūl* ini maka bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW pernah mengambil uang untuk menghapus dosa, mengambil dari penafsiran dari *خذ من أموالهم* yang representasinya adalah *تطهرهم* yang ditafsirkan oleh Syaikh Mahmud dalam tafsir *Wāḍih* dengan penafsiran “mensucikan dari dosa”(Mahmud t.t.). Namun

Nabi Muhammad SAW mengambil harta (termasuk uang) mereka bukan karena untuk menebus dosa mereka karena tidak mengikuti perang (ath-Thabari 1994), akan tetapi konteks nabi Muhammad mengambil harta adalah inisiatif dari sahabat dikarenakan sebab tidak ikut perang adalah harta (ath-Thabari 1994).

Adapun dosa zina, maka cara menghapus dosanya yaitu dengan cara bertaubat dan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nur berikut ini

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (2019:497).

Al-Quran dengan tegas menjelaskan bahwa sanksi bagi orang yang berbuat zina adalah *jilid* (pukul) sebanyak delapan puluh kali dan diasingkan dari daerahnya selama setahun. Sanksi ini berlaku bagi pezina baik laki laki atau perempuan sendirian dalam artian tidak memiliki pasangan suami atau istri (ghairu muhsan) sebagaimana pendapat Ibnu Salam (ath-Thabari 1994). Syaikh 'Alauddin dalam tafsir khozinnya memberi syarat pezina yang harus disangsi adalah yang berakal, dan baligh (bin Muhammad 1415:279). Maka, hukuman jilid tidak diberlakukan bagi anak kecil dan orang gila.

C. Penebusan Dosa dalam Tinjauan Tafsir

Seperti yang dijelaskan di atas bahwasanya penebusan dosa zina tidaklah ditemukan dalam al Qur'an dan Hadis. Satu satunya cara menebus dosa zina yaitu dengan taubat. Ridha Allah, taubat, penghapusan dosa adalah tiga hal yang saling terkait. Taubat dari dosa yang dilakukan seorang hamba dalam perjalanan hidup menuju kebenaran (*al- haqq*) adalah langkah pertama untuk menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat manusia (Harahap 2018:12). Taubat secara bahasa bermakna kembali dari maksiat (Ma'luf 2005:63). Adapun secara terminologi, para ulama mendefinisikan taubat dengan beraneka ragam. Ibnu al-Qayyim al-Jauzy mendefenisikan taubat dengan:

رجوع العبد الى الله ومفاذته لصراط المغضوب عليهم ولا الضالين

Kembalinya seorang hamba kepada Allah SWT yang memisahkan diri dari jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat" (al-Jauzy 1998:121).

Muhammad Ratin an Narablisy menyatakan bahwa *taubat* adalah:

التخلص من العدو، والرجوع الى ربه الرحمن الرحيم، عليهم ولا الضالين

Memurnikan sikap/diri dari semua permusuhan, dan kembali menuju Allah SWT yang pengasih lagi penyayang serta berjalan diatas jalan yang lurus dan tidak sesat” (Ma’luf 2005:63).

Imam al-Ghazali menggambarkan taubat sebagai usaha meninggalkan kemaksiatan dan memiliki keinginan yang nyata untuk tidak melakukan suatu hal yang dilarang Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin imam al-Ghazali menyatakan sebagai berikut:

من معانيها ترك المعاصي في الحال و العزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصي في سابق الاحوال وذلك لا يشك في وجوبه

Meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dengan segera dan bercita cita (azam) akan meninggalkan pada masa akan datang kemudian mengganti (memperoleh kembali) apa yang menjadi kelalaian di masa lalu, maka yang demikian itulah diwajibkan atasnya (taubat) (al-Ghazali 2018:5).

Apabila seseorang telah memiliki sifat tersebut maka jalan untuk menerima ampun dari Allah sangat terbuka lebar dikarenakan Allah adalah dzat yang pengampun. Di dalam al-Quran kata taubat disebut sebanyak delapan kali (Abd al-Baqi, 1991: 20), hal ini menunjukkan bahwa perhatian Allah SWT dalam perihal taubat sangat ditekankan. Setelah memahami arti dari taubat dan ciri cirinya, al-Quran juga memberikan konsep bagaimana agar seseorang memperoleh ampun dari Allah SWT, di antaranya silaturahmi, menahan amarah, memaafkan sesama manusia dan bisa juga dengan uang. Namun dalam pembicaraan menebus dosa dengan uang belum ditemukan dalam al Quran khususnya dosa zina. Al Quran hanya menyebut dosa zina dengan didera dan dirajam. QS Ali Imran ayat 133-134 menyebut:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ ﴾

133. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, 134. (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Allah SWT memulai dengan lafadz سارع yang artinya "cepatlah!", maka yang dimaksud dengan سارعوا الى مغفرة adalah secepatnya untuk menuju ampunan Allah

dengan membuat jalan yang bisa dilalui untuk memperoleh ampunannya (Abu Zahrah t.t.), salah satu jalannya adalah dengan menginfakkan harta kita baik dalam keadaan senang maupun susah, petunjuk semacam ini bisa kita dapatkan dalam potongan ayat setelahnya (الذين ينفقون). Kemudian potongan ayat سارعوا الى مغفرة (الذين ينفقون) dilanjutkan dengan kalimat وجنة عرضها السموات و الارض, lafadz جنة disambung (athof) dengan lafadz مغفرة yang membuat arti maknanya adalah سارعوا الى جنة (bergegaslah menuju surga dengan membuat jalan yang bisa dilalui untuk memperoleh surganya). Kemudian ayat 133 ditutup dengan kalimat اعدت للمتقين yang pada akhirnya surga itu telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.

Lafadz جنة (surga) *diatafkan* kepada lafadz مغفرة (ampunan) memiliki arti inti yang berbeda, faidah dari *ataf* adalah menunjukkan perbedaan. Dalam kasus ayat ini maka memberi isyarat bahwa مغفرة (ampunan) dan جنة (surga) adalah dua hal yang berbeda dan sama-sama dicari “bersegeralah menuju ampunan Allah dan juga bersegeralah menuju surganya Allah”. Dikarenakan dalam مغفرة (ampunan) ada ridha Allah yang merupakan hasil dari derajat ketakwaan yang paling tinggi (Mahmud t.t.). Beberapa orang yang digolongkan memiliki ketakwaan tinggi adalah *pertama*, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan suka cita, senggang harta, kaya, sedih, kesusahan, dan miskin (Ali al-Shobuni 1417:210). *Kedua*, orang-orang yang menahan amarah. *Ketiga*, orang-orang yang selalu memaafkan orang lain yang menzaliminya (Ali al-Shobuni 1417:210).

Apabila kita melihat ayat 133 sampai pada kalimat الذين ينفقون maka kita akan mendapati kedalaman makna serta suatu keterkaitan yang sangat erat antara مغفرة (ampunan) جنة (surga), متقين (orang-orang yang bertakwa) dan الذين ينفقون (orang-orang yang menginfakkan hartanya). Orang-orang yang menginfakkan hartanya disebut oleh al-Quran sebagai *muttaqin* (orang-orang yang bertakwa) yang mana *muttaqin* telah disiapkan surga dan orang-orang yang beriman telah diperintahkan untuk segera (سارعوا) menuju surga. Makna yang terkandung, sebagaimana penafsiran Ahmad bin Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya:

بادروا إلى العمل لما يوصلكم إلى مغفرة ذنوبكم ويدخلكم الجنة واسعة المدى أعدّها الله لمن اتقاه وامتنل أوامره، وترك نواهيه، فاعملوا الخيرات، وتوبوا عن الآثام كالربا ونحوه. وتصدقوا على ذوى البؤس والفاقة.

Bergegaslah untuk berperilaku yang membuat Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang luas yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang bertakwa kepadanya dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan serta menjauhi larangan-larangannya. Lakukanlah kebaikan-kebaikan, dan bertaubatlah dari hal-hal yang kotor seperti riba dan sebagainya. Kemudian bersedekahlah pada orang-orang yang terkena musibah dan kesengsaraan (al-Maraghi 1365:68).

Pada hakikatnya, harta seseorang termasuk uang mampu mengantarkan seseorang menuju surga Allah. Ia mampu menjadi jembatan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya menjadi orang bertakwa, sehingga orang tersebut berhak mendapatkan surga sebagaimana perintah Allah untuk sesegera mungkin dicapai. Adapun konteks serupa dapat ditemukan dengan redaksi yang lebih mengarah, yaitu dalam surah al-taubah ayat 111.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
 وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ
 وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Allah membeli diri dan harta orang beriman yang dikerahkan untuk membela agama Allah, menggantinya dengan surga. Sebuah susunan kalimat yang amat tinggi sastranya membuat para ahli tafsir berbeda-beda dalam menyikapi maknanya. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam pendapat imam al-Qurthubi dan ulama yang lain adalah Abdullah bin Rawahah berkata kepada Nabi Muhammad SAW pada malam 'Aqabah ; "Berikan syarat untuk tuhan anda dan juga untuk anda (Muhammad) apapun keinginan anda". Kemudian Nabi Muhammad bersabda "Saya memberi syarat untuk tuhan saya agar kalian menyembahnya dan sama sekali tidak menyekutukannya, dan saya memberi syarat untuk diri saya sendiri agar kalian melindungi saya sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan harta kalian". Kemudian mereka menjawab "Apa yang berhak untuk kami jika kami melaksanakan semua itu" maka Rasulullah menjawab "Surga" (Hawa 1424:2358). Dialog antara Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah bersama kaumnya menimbulkan semacam diksi perniagaan, jika mereka melaksanakan apa yang disyaratkan oleh Rasulullah maka mereka mendapatkan surga, badan dan harta mereka menjadi alat transaksi yang menghasilkan surga.

Dalam tafsirnya, Al-Zamakhshari menjelaskan bahwa ayat ini mencerminkan hubungan kontraktual antara Allah dan orang-orang beriman, di mana mereka "menjual" diri dan harta mereka kepada Allah dengan imbalan surga. Ia menekankan keindahan bahasa dalam ayat tersebut yang menggunakan istilah jual beli (*bā'i'*) untuk menggambarkan pengorbanan orang beriman. Al-Zamakhshari juga menunjukkan bahwa dalam "jual beli" ini, Allah tidak hanya menerima, tetapi juga memberikan balasan yang jauh lebih besar berupa surga. Penafsiran ini menekankan bahwa konsep berperang di jalan Allah tidak terbatas pada peperangan fisik, melainkan

mencakup segala bentuk perjuangan yang dilakukan untuk agama Allah dengan tulus (al-Zamakhsyari 1998:381).

Ahli sastra berpendapat bahwa sesungguhnya tidak boleh dan tidak masuk akal jika Allah membeli sesuatu, sebab hakikat seseorang ketika membeli adalah membeli sesuatu yang tidak dimiliki, sedangkan Allah adalah dzat yang memiliki segala sesuatu, maka imam hasan menjawab “Allah membeli badan yang Allah sendiri ciptakan, dan membeli harta yang Allah sendiri memberi rizki, akan tetapi apa yang Allah sebutkan dalam al-Quran adalah cara yang baik dan halus untuk mengajak kepada ketakwaan (Ar-Razi 1981M- 1401H:150). Sesungguhnya ketika seorang mukmin berperang di jalan Allah sampai meninggal dan menginfakkan hartanya pada jalan Allah, maka di akhirat dia akan menerima surga dari Allah sebagai balasannya sebagai ganti dan pembelian.

Ayat ini sesungguhnya membahas tentang orang-orang yang berjihad, disebutkan bahwa orang-orang yang berjihad dengan jiwa raga mereka, dan berjihad dengan harta maka mereka berhak mendapatkan surga, dosanya di gugurkan dan mendapat derajat yang tinggi (Ar-Razi 1981M-1401H:150). Lafadz *انفس* (jiwa raga) lebih didahulukan daripada *اموال* (harta) dikarenakan hakikat dari jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan, sedangkan harta adalah penunjang untuk berperang. Berjihad dengan harta lebih penting dari pada jihad menggunakan pedang karena persiapan perang dilakukan dengan adanya harta atau uang. Maka dari itu, saat turun ayat tentang diperbolehkannya berperang, Allah membolehkan orang sakit, lemah dan tidak memiliki harta benda untuk tidak mengikuti perang. Begitupun juga bagi mereka yang tidak bisa berperang secara fisik seperti perempuan, orang yang lemah, maka bisa berjihad menggunakan hartanya (al-Syinqity t.t.:113).

Berjihad dengan jiwa raga dan uang bisa menghapus dosa (Ar-Razi 1981M- 1401H) dan mendapatkan surga. Jihad di jalan Allah bukan melulu tentang perang, jihad bisa berupa menyebarkan ilmu agama (Abu Zahrah t.t.), menyalurkan uang untuk pembangunan pendidikan, bersedekah (al-Jauzi 1422:302). Ibnu Qayyim al-Jauzi menafsirkan jihad dengan harta adalah dengan bersedekah, selain merupakan bentuk dari jihad, bersedekah juga menjadi alat untuk mensucikan dosa, sebagaimana tercatat dalam surah al-taubah ayat 103.

Muhammad Mahmud dalam tafsir *wa<di>hnya* (Mahmud t.t.:12), Said Khawwa dalam *al-asās fi al-tafsirnya* (Hawa 1424:2347), Mujiruddin dalam kitab *umdaḥ al-rahmān fi tafsir al-Qurannya* (Mujiruddin 1430:237) menyebutkan bahwa sedekah dapat menghapus dosa. Hal ini diambil dari penafsiran *تطهرهم* (mensucikan mereka) menjadi sifat dari *صدقة* (sedekah) yang menimbulkan penafsiran *تطهرهم اي من ذنوبهم* (mensucikan dari dosa-dosa mereka) (Mujiruddin 1430:237). Tidak hanya mensucikan dari dosa, namun juga membuat harta atau uang bisa menjadi berkah, hal ini diambil lafadz *تزكيتهم* (membersihkan) yang ditafsiri oleh Said Khawwa dengan bertambahnya berkah dalam harta (Hawa 1424:2347).

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut di atas. Pertama, terkait *madlul* (yang dituju) dari lafadz صدقة, sebagian ulama berpendapat bahwa *madlūl* dari lafal صدقة kembali pada sedekah penggugur dosa. Mayoritas ulama fiqh mengatakan yang dimaksud صدقة di sini adalah zakat, maka ayat ini menjadi dalil wajibnya membayar zakat bagi setiap umat muslim (Ar-Razi 1981M- 1401H). Pendapat ini dipertegas bahwa Rasulullah SAW mengambil zakat kaum muslimin setelah turunnya ayat ini.

Selain itu, kata تطهرهم memiliki perbedaan penafsiran. Muhammad Mahmud dalam tafsir wadhihnya (Mahmud t.t.:12), Said Khawwa *al-asās fi al-tafsirnya* (Hawa 1424:2347), Mujiruddin dalam kitab *umdah al-rahmān fi tafsir al-Qurannya* menyatakan تطهرهم (mensucikan mereka) sebagai mensucikan diri dari dosa (Mujiruddin 1430:237) dalam arti bahwa sedekah adalah salah satu sebab terhapusnya dosa, seperti halnya sabda Rasulullah "Sedekah itu memadamkan kesalahan, seperti halnya air yang memadamkan api"

الصدقة تطفى الخطيئة، كما يطفى الماء النار

Pendapat yang lain menyebutkan bahwa maksud dari تطهرهم adalah mensucikan jiwa dari sifat pelit. Menurut Abu Zahrah, sifat pelit obatnya adalah dengan bersedekah (Abu Zahrah t.t.:3434). Sayyid Tanthowi menambahkan yaitu mensucikan jiwa sari kehinaan kikir, pelit serta tamak (Tanthowi 1998:397). Semua perbedaan adalah keniscayaan dan masih bisa di amalkan.

Dalam Islam, penebusan uang atau pembayaran seperti fidyah atau kaffarah memang merupakan salah satu cara untuk menghapus dosa, namun itu bukanlah satu-satunya jalan untuk mendapatkan ampunan Allah. Pengampunan Allah yang utama diperoleh melalui taubat yang tulus (taubat nasuha), yaitu dengan menyesali dosa yang telah dilakukan, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan berusaha memperbaiki diri. Dalam kasus dosa besar seperti zina, selain melakukan taubat nasuha, seseorang juga bisa dikenakan had (hukuman) atau kaffarah sebagai bentuk penebusan atas dosa tersebut, tergantung pada situasi dan ketentuan syariat. Taubat nasuha, sebagai bentuk taubat yang paling sempurna merupakan solusi untuk menghapuskan atau mengurangi dosa-dosa. Adapun penebusan dosa dengan uang atau sedekah adalah sebagai wujud menyucikan diri dan ketekatan untuk tidak mengulanginya kembali.

D. Simpulan

Harta, termasuk uang, merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harta juga dapat digunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dalam upaya menghapus dosa. Dalam berbagai literatur tafsir dijelaskan bahwa dosa, termasuk dosa besar seperti zina, dapat diampuni apabila seseorang telah menjalani proses

taubat dengan memenuhi tiga syarat utama, yaitu menghentikan perbuatan dosa, menyesali perbuatan tersebut, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya.

Setelah proses taubat ini dilakukan secara sungguh-sungguh, amal kebajikan seperti sedekah dapat menjadi bentuk tambahan dalam memperkuat penghapusan dosa. Untuk sedekah sunnah, peranannya bersifat pelengkap, sedangkan sedekah wajib seperti zakat memiliki kedudukan yang jelas dalam syariat sebagai salah satu cara untuk menghapus dosa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tidak semua dosa dapat dihapus hanya dengan sedekah. Dosa-dosa besar yang memiliki ketentuan hukum tertentu dalam Islam, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan, memerlukan penegakan hukum sesuai aturan syariat, dan tidak cukup hanya ditebus dengan harta. Pada akhirnya, Allah SWT-lah yang memiliki kuasa penuh dalam mengampuni dosa, sementara manusia hanya dapat berusaha melalui jalan-jalan yang telah ditetapkan sebagai bentuk kesungguhan dalam memperbaiki diri dan bertaubat.

DAFTAR PUSTAKA

- abd al-Baqi, Muhammad Fuad. 1991. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Quran al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Abu Zahrah, Muhammad. t.t. *Zahrah al-Tafasir*. Vol. juz.1. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Ali al-Shobuni, Muhammad. 1417. *Shofwah al-Tafāsir*. Vol. Juz 1. Kairo: Dar al-Shābuni.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 2018. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Vol. juz.4. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jauzi, Abdurrahman Abdul. 1422. *Zādu al-Masīr Fi 'Ilmi al-Tafsīr*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kitāb al-Araby.
- al-Jauzy, Ibnu Qayyim. 1998. *Takzibu Madayis Salikin*. 2 ed. Dar al-Qutaibah.
- al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa. 1365. *Tafsīr al-Marāghī*. Vol. Juz 4. Mesir: Syirkah maktabah wa mathba'ah Musthafa al-bābi.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1990. *Hukum dan konstitusi*. Bandung: Mizan.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. 2002. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah.
- al-Syinqity, Muhammad al-Amin. t.t. *Adlwā'u al-bayān fiḍlāhi al-quran bi al-Quran*. Vol. Juz 8. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Zamakhsyari, Mahmud Ibn Umar. 1998. *Al-Kashshaf'an Haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*. Vol. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ar-Razi, Muhammad ibn Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn Ali al-Tamimi al-Bakri al-Thabrastani. 1981M- 1401H. *Mafātih al-Ghaib*. Vol. juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali. 1994. *Tafsir Thabari*. Vol. juz 12. 1 ed. Beirut: Mu'assasah ar risalah.
- Bin Husain, Ahmad. t.t. *fathu al-qarib al-mujib*. Surabaya: nuru al-huda.
- Bin Muhammad, 'Alauddin Ali. 1415. *Lubāb al-takwīl fi ma'ani al-tanzīl*. Vol. juz III. Beirut: dar al-kutub al-ilmiyah.

- Harahap, Aprilinda Martinondang. 2018. "SOLUSI PENGHAPUSAN DOSA (Konsep Taubat Dalam Pandangan Teologi Islam)." *Studia Sosia Religia* 1(2). doi:10.51900/ssr.v1i2.6478.
- Hawa, Said. 1424. *al-Asās Fi al-Tafsīr*. Vol. Juz 4. Kairo: Dar al-Salaḡm.
- Mahmud, Muhammad. t.t. *al-Tafsīr al-Wadīh*. Vol. Juz 2. Beirut: Dar al-Jiyl al-Jadid.
- Ma'luf, Louis. 2005. *Al Munjid*. Beirut: Maktabah Ashartiyah.
- Mujiruddin. 1430. *Umdah al-Rahmān Fi Tafsīr al-Quran*. Vol. Juz 3. Beirut: Dar al-Nawādir.
- Mushthafa, Ibrahim. 1997. *al-Mu'jam al-Wasīth*. Teheran: al-Maktubah al Ilmiyyah.
- Ravita, Reni. 2023. "Viral Ponpes Al Zaytun Bolehkan Berzina Asalkan Ada Uang Tebusan, Begini Tanggapan Buya Yahya." <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/128169-viral-ponpes-al-zaytun-bolehkan-berzina-asalkan-ada-uang-tebusan-begini-tanggapan-buya-yahya>.
- Tanthowi, Sayyid. 1998. *Tafsīr al-Wasīth li al-Quran al-Adzīm*. Vol. Juz 6. Kairo: Dar Nahdah Misr.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30 Kemenag*. 1 ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.